

ARTIKEL

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK

TERHADAP GURU HONOR DI KOTA PADANG STUDI KASUS

(Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang)



OLEH;

IRMA ADE SURYANI

1710012111181

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No.Reg: 398/PDT/02/VIII-2021

Nama : Irma Ade Suryani
Npm : 1710012111181
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK Sepihak Terhadap Guru Honor SMA Di Kota Padang (Studi Kasus Putusan No 19/Pdt 1. Sus Phi/2018/PN/Pdg

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Elyana Novira., S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.,)

Ketua Bagian

Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media., S.H., M.H.,)



Dipindai dengan CamScanner

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
TERHADAP GURU HONOR DI KOTA PADANG STUDI KASUS**
(Putusan No. 19 Pdt. Sus- Phi/2018/PN. Padang)

IRMA ADE SURYANI¹⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: irmaadee23@gmail.com

ARTICLE

The problem of termination of employment by companies is a problem that occurs in developing countries including Indonesia. One of these problems is the unilateral termination of employment by private school owners against Honorary Teachers. Problem Formulation: (1) How is the Legal Protection for Honorary Teachers Who Have Unilateral Termination of Employment based on Decision No. 19 Rev. Sus- Phi/2018/PN. Padang? (2) What is the consideration of the Judge's Decision Regarding Work Rights obtained by Honorary Teachers as a result of Unilateral Termination of Work Based on Decision No. 19 Rev. Sus- Phi/2018/PN. field? This type of research is normative law, the data used are secondary data consisting of primary data, secondary and tertiary data. The data collection technique was done by document study and the data were analyzed qualitatively. Conclusions: (1) According to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, termination of employment may result in the entrepreneur or employer having to pay severance pay and/or gratuity for the period of service and compensation for the rights of the worker or laborer as long as he/she works at the company. (2) Consideration of the Judge's Decision Regarding Work Rights obtained by Honorary Teachers as a result of Unilateral Termination of Work Based on Decision No. 19 Rev. Sus- Phi/2018/PN. Padang Sentenced the Defendant to pay the right to Termination of Work to the Plaintiff in cash and amounting to Rp.34,616.270

Keywords: Tinjauan Yuridis, PHK, Guru Non PNS.

I. Pendahuluan

Dalam perkara Putusan No. 19 Pdt. Sus- PHI/2018/PN. Padang bahwa guru honor berinisial DM tempat/tanggal lahir di Kinawai, 6 Desember 1984 pekerjaan guru swasta di kota Padang selaku penggugat. Dm telah bekerja sebagai tenaga pendidik agama islam dan guru Al-quran di yayasan sekolah dasar (selanjutnya disebut SD) di kota Padang dengan memakai sistem kontrak kerja secara berkala setiap tahunnya selama 9 tahun. Pada tahun 2018 DM diberhentikan oleh yayasan secara lisan yang disampaikan melalui kepala sekolah berinisial SH tanpa adanya surat teguran I, II dan III kepada DM serta PHK tersebut tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu kepada penggugat. Setelah diberhentikan secara lisan DM hanya ditawari uang pesangon sebanyak Rp. 5.000.000

yang ditolak oleh DM karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya. Kerena hal tersebut DM menuntut hak nya kepada yayasan melalui Pengadilan Hubungan industial. Dalam putusan pengadilan hakim memutuskan untuk tergugat membayarkan hak-hak atas pemutusan kerja kepada penggugat secara tunai sebesar Rp 34.616.270.

Rumusan Masalah

1. Perlindungan Hukum terhadap Guru Honor mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus- Phi/2018/PN. Padang?
2. Pertimbangan Putusan Hakim mengenai hak-hak pekerja yang didapatkan oleh guru honor akibat pemutusan kerja secara sepihak berdasarkan putusan No.19 Pdt. Sus-Phi/2018/PN.Padang?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhiinya, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan waktu Tertentu.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan tentang Guru Non PNS.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Guru Honor mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin membahas tentang Guru Non PNS yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) mengajar disalah satu sekolah swasta di Kota Padang. Dalam kasus ini guru tersebut diberhentikan secara sepah oleh pihak sekolah dengan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian dan cacat dimata hukum. Oleh karena itu guru tersebut menggugat pihak sekolah untuk mebayarkan hak-hak nya selama bekerja di sekolah tersebut.

Sumbar bersikukuh hanya mau membayar dengan nominal Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

/ Tergugat telah melanggar pasal 59 ayat 4 dan 7 UU No. 13 Tahun 2003, pasal 59 ayat 4 dinyatakan bahwa

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”,

B. Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Hak-Hak Perkerja yang didapatkan oleh Guru Honor Akibat Pemutusan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang.

Pertimbangan hak-hak pekerja yang di dapat pemutusan hubungan kerjanya secara sepah berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang juga diberikan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (c) UU No.13 Tahun 2003,” bahwa cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus”, maka atas dasar ketentuan dimaksud tentang cuti tahunan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat wajib dibayarkan dengan perhitungan 1 (satu) bulan upah Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara; Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan studi kasus pada Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 yang dimaksud “Perjanjian Kerja” adalah hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
2. Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Hak-Hak Perkerja yang didapatkan oleh Guru Honor Akibat Pemutusan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus-Phi/2018/PN. Padang Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Kerja.

B. Saran

1. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan agar di dalam peraturan perundang-undangan lebih rinci lagi dengan mengatur hak dan kewajiban .
2. Pengusaha diharapkan lebih menaati ketentuan peraturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja.
3. Bagi pekerja sebaiknya bekerja lebih hati-hati dan mengikuti peraturan di perusahaan, sehingga memperkecil kemungkinan pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungankerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elyana Novira, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Buku

Abdul R. Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghilia Indonesia, Jakarta